

## **KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

Pembatasan tugas Pemegang Jabatan Konsul Kehormatan di Denpasar (Indonesia)

DIREKTUR JENDERAL URUSAN WARGA NEGARA ITALIA DI LUAR NEGERI DAN KEBIJAKAN IMIGRASI  
(Omissis);

Keputusan:

Tuan Alessandro Tanganelli, Konsul Kehormatan di Denpasar (Indonesia), selain melaksanakan tugas umum dalam membela kepentingan nasional dan melindungi warga negara Italia, akan menjalankan fungsi konsuler yang terbatas pada:

- a) penerimaan dan pengiriman dokumen catatan sipil yang diterima dari otoritas setempat dan warga negara Italia atau dari komandan kapal laut atau pesawat terbang nasional atau asing kepada Kedutaan Besar Italia di Jakarta;
- b) penerimaan dan pengiriman dokumen ke Kedutaan Besar Italia di Jakarta mengenai surat keterangan catatan sipil yang dibuat oleh komandan kapal laut dan pesawat terbang, atau sebagai saksi;
- c) penerimaan dan pengiriman dokumen ke Kedutaan Besar Italia di Jakarta mengenai wasiat yang dibuat di atas kapal laut dan pesawat terbang oleh warga negara Italia;
- d) penerimaan dan pengiriman dokumen ke Kedutaan Besar Italia di Jakarta mengenai dokumen yang diperlukan untuk penerbitan akta administratif, yang tidak melibatkan pengalihan harta benda, dalam hal warisan, pada kecelakaan kapal laut, atau kecelakaan pesawat;
- e) penerimaan dan pengiriman dokumen ke Kedutaan Besar Italia di Jakarta terkait permohonan yang diajukan oleh warga negara yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Kantor Konsuler Kehormatan, untuk pencatatan akta dalam daftar sipil dan daftar pemilih di Italia;
- f) pemberitahuan dokumen kepada warga negara Italia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Konsul Kehormatan, serta memberitahukan hasilnya kepada otoritas Italia yang berwenang dan Kedutaan Besar Italia di Jakarta;
- g) penerimaan dan pengiriman dokumen kepada Kedutaan Besar Italia di Jakarta terkait penerbitan paspor bagi warga negara Italia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Konsuler Kehormatan;
- h) penerimaan dan pengiriman ke Kedutaan Besar Italia di Jakarta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan penerbitan dokumen perjalanan sementara (ETD) yang diajukan oleh warga negara Italia dan warga negara anggota UE, setelah menerima laporan kehilangan atau pencurian paspor atau dokumen perjalanan lain dan setelah melakukan verifikasi yang diperlukan sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Presiden No. 445 tanggal 28 Desember 2000, terkait keakuratan pernyataan tertulis yang dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 Peraturan Presiden tersebut; penerbitan ETD yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Italia di Jakarta, yang berlaku untuk satu kali perjalanan ke Negara Anggota UE tempat pemohon menjadi warga negara, ke negara tempat tinggal tetap, atau, secara luar biasa, ke tujuan lain;
- i) pengesahan tanda tangan secara administratif, dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang;
- j) penyerahan sertifikat yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Italia di Jakarta;
- k) pengesahan keberadaan hidup untuk keperluan pensiun;
- l) pengesahan dan legalisasi;

m) pengesahan tanda tangan pada perjanjian pribadi, penyusunan pernyataan tertulis di bawah sumpah atas nama warga negara Italia mengenai orang perseorangan, dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang;

n) kerja sama dengan Kedutaan Besar Italia di Jakarta dalam pembaruan daftar warga negara Italia yang tinggal di wilayah konsuler;

o) pemeliharaan daftar warga negara Italia yang tinggal di wilayah konsuler dan daftar tanda tangan otoritas setempat.

Keputusan ini akan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Italia.

Roma, 27 Januari 2025

Direktur Jenderal: VIGNALI